



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT 008 RW 003 Desa Kendalrejo
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

Terdakwa Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mifbakhul Munir S.H., Posbakum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, beralamat di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml, tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDA IMAWAN Alias WANDA Bin (Alm) DUKI bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RISWANDA IMAWAN Alias WANDA Bin (Alm) DUKI selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
 - b) 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
 - c) 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
 - d) 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414.

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf e di rampas untuk dimusnahkan

- f) 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414

- g) uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti huruf f sampai dengan huruf g di rampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa RISWANDA IMAWAN Alias WANDA Bin (Alm) DUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RISWANDA IMAWAN Alias WANDA Bin (Alm) DUKI, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21,00 WIB, pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB , pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON selanjutnya terdakwa menawarkan dan menjual 5 (lima) butir tablet TRAMADOL seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON kembali datang kerumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON, pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual 12 (dua belas butir) tablet TRAMADOL seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON, pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN dan pembayarannya dilakukan secara tunai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menjual 4 (empat) butir tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN bertempat di Toko konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang dan pembayarannya di lakukan secara tunai

Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari membeli kepada FERI ALFIANSYAH Alias JOHAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di tanah abang Jakarta dengan cara terdakwa pesan dulu melalui telfon selanjutnya transfer ke nomor rekening Bank BRI 598501046898531 atas nama FERI ALFIANSYAH selanjutnya FERI ALFIANSYAH tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan TRAMADOL di kirimkan ke rumah terdakwa melalui jasa paket, dengan perincian sebagai berikut :

Pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa membeli 4 (empat) bok TRAMADOL kepada FERI ALFIANSYAH @ isi 50 (lima puluh) butir total 200 (dua ratus) butir seharga 1 (satu) bok Rp. 150.000 , keseluruhan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Pada tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL dan DEKSTROMETHORPHAN nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan di rumah terdakwa Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang.

Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari .

Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL di mulai sekitar Bulan Desember 2023 hingga akhirnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh petugas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pemalang diantaranya saksi FERRIS DANI WS, SH dan saksi LUKMAN PURNOMO AJI, SH pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa:

1. 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
2. 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
3. 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
4. 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414
6. uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
7. 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414

Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual tablet tablet tersebut yaitu tablet TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau strip isi 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) .tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) butir terdakwa mendapat keuntungan Rp 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Bahwa dalam menjual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No Lab : 144 / NOF / 2024 tanggal 19 Januari 2024 yang di buat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanda tangani oleh pemeriksa EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm, SE. di ketahui oleh BUDI SANTOSO,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : barang bukti diterima di beri No Lab : 3398/NOF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan berlabel barang bukti ,setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”.
3. BB-346/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver.

Kesimpulan :

1. BB-344/2024/NOF dan BB-345/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
2. BB-346/2024/NOF dan BB-347/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf”mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G

Sisa barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”
3. BB-346/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa RISWANDA IMAWAN Alias WANDA Bin (Alm) DUKI, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON selanjutnya terdakwa menawarkan dan menjual 5 (lima) butir tablet TRAMADOL seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) , pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa .

Bahwa selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON kembali datang kerumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah), pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL IKWAN NUR ROMADON, pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual 12 (dua belas butir) tablet TRAMADOL seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON , pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN dan pembayarannya di lakukan secara tunai

Bahwa selanjutnya Pada Hari kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menjual 4 (empat) butir tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN bertempat di Toko konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang dan pembayarannya di lakukan secara tunai

Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari membeli kepada FERI ALFIANSYAH Alias JOHAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di tanah abang Jakarta dengan cara terdakwa pesan dulu melalui telfon selanjutnya transfer ke nomor rekening Bank BRI 598501046898531 atas nama FERI ALFIANSYAH selanjutnya FERI ALFIANSYAH tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan TRAMADOL di kirimkan ke rumah terdakwa melalui jasa paket, dengan perincian sebagai berikut :

Pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa membeli 4

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bok TRAMADOL kepada FERI ALFIANSYAH @ isi 50 (lima puluh) butir total 200 (dua ratus) butir seharga 1 (satu) bok Rp. 150.000 , keseluruhan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Pada tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL dan DEKSTROMETHORPHAN nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan di rumah terdakwa Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang.

Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari .

Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL di mulai sekitar Bulan Desember 2023 hingga akhirnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh petugas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pemalang diantaranya saksi FERRIS DANI WS, SH dan saksi LUKMAN PURNOMO AJI, SHÂ pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa:

8. 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
9. 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
10. 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
11. 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL
12. 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
14. 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414

Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual tablet tablet tersebut yaitu tablet TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau strip isi 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) .tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) butir terdakwa mendapat keuntungan Rp 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Bahwa dalam menjual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No Lab : 144 / NOF / 2024 tanggal 19 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm, SE. di ketahui oleh BUDI SANTOSO,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : barang bukti diterima di beri No Lab : 3398/NOF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak dan berlabel barang bukti ,setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”.
3. BB-346/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver.

Kesimpulan :

1. BB-344/2024/NOF dan BB-345/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
2. BB-346/2024/NOF dan BB-347/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf”mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”
3. BB-346/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferris Dani wardana Sumanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penyalahguna obat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penyalahguna obat terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21,00 WIB, pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB , pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan maraknya pengguna Pil untuk mabuk mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual pil kuning sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di toko konter HP milik terdakwa, yang beralamat di Desa Pegundan RT03 RW05 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi bersama Tiem ketemu dengan terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa telah menyimpan pil TRAMADOL, yang akan dijual kepada orang lain lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah menjual pil TRAMADOL, TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER). diantaranya kepada Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sehingga kami mengamankan Sdr. AJIS dan Sdr BANI dan pada saat itu Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL dan menyampaikan bahwa Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sering membeil pil kuning kepada terdakwa sehingga kami membawa terdakwa;

- Bahwa saksi Bersama dengan tim satuan narkoba polres pemalang telah menangkap terdakwa pada hari Selasa di toko konter HP milik terdakwa sikira pukul 17.00 WIB, yang beralamat di Desa Pegundan RT 03 RW 05 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi Bersama dengan tim satuan narkoba polres pemalang telah mengamankan barang bukti yaitu :

- a. 225 (Dua ratus dua puluh lima) butir obat TRAMADOL dalam kemasan.
- b. Uang sebanyak Rp 810.000 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) Pcs
- d. 1 (satu) Unit HP merk Readmi Note 11 warna Silver blue no HP 085691572414.
- e. 2 (dua) botol pil HEXYMER isi 2000 (dua ribu) butir.
- f. 30 (tigapuluh) butir obat Tramadol dalam kemasan.
- g. 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim juga mengamankan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat Tramadol dalam kemasan. Uang tunai Rp. 810.000. (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan. 2 (dua) bungkus plastic klip warna beningisi 74 (tujuh puluh empat) pcs. 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue No. Hp 085691572414.. dibawa ke Polres Pemalang, 2 (dua) botol pil HEXYMER isi 2000 (dua ribu) butir dan 30 (tigapuluh) butir obat Tramadol dan 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Lukma Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penyalahguna obat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penyalahguna obat terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21,00 WIB, pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB , pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan maraknya pengguna Pil untuk mabuk mabukan dan setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual pil kuning sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di toko konter HP milik terdakwa, yang beralamat di Desa Pegundan RT03 RW05 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi bersama Tiem ketemu dengan terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa telah menyimpan pil TRAMADOL, yang akan dijual kepada orang lain lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah menjual pil TRAMADOL, TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER). diantaranya kepada Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sehingga kami mengamankan Sdr. AJIS dan Sdr BANI dan pada saat itu Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL dan menyampaikan bahwa Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sering membeil pil kuning kepada terdakwa sehingga kami membawa terdakwa;

- Bahwa saksi Bersama dengan tim satuan narkoba polres pemalang telah menangkap terdakwa pada hari Selasa di toko konter HP milik terdakwa sikira pukul 17.00 WIB, yang beralamat di Desa Pegundan RT 03 RW 05 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi Bersama dengan tim satuan narkoba polres pemalang telah mengamankan barang bukti yaitu :

- h. 225 (Dua ratus dua puluh lima) butir obat TRAMADOL dalam kemasan.
- i. Uang sebanyak Rp 810.000 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- j. 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) Pcs
- k. 1 (satu) Unit HP merk Readmi Note 11 warna Silver blue no HP 085691572414.
- l. 2 (dua) botol pil HEXYMER isi 2000 (dua ribu) butir.
- m. 30 (tigapuluh) butir obat Tramadol dalam kemasan.
- n. 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414
- Bahwa saksi bersama tim juga mengamankan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat Tramadol dalam kemasan. Uang tunai Rp. 810.000. (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan. 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs. 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue No. Hp 085691572414.. dibawa ke Polres Pemalang, 2 (dua) botol pil HEXYMER isi 2000 (dua ribu) butir dan 30 (tigapuluh) butir

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Tramadol dan 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Dukuh Tangkeban Desa Nyalembeng RT 05 RW 02 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalah guna obat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON selanjutnya terdakwa menawarkan dan menjual 5 (lima) butir tablet TRAMADOL seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) , pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON kembali datang kerumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah), pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 21,00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON, pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Dusun kauman RT 08, Rw 03,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdakwa kembali menjual 12 (dua belas butir) tablet TRAMADOL seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON , pada saat itu saksi FAIZAL IKWAN NUR ROMADON langsung membayar tunai kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN dan pembayarannya di lakukan secara tunai;

- Bahwa selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menjual 4 (empat) butir tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI SETYAWAN bertempat di Toko konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang dan pembayarannya di lakukan secara tunai;

- Bahwa terdakwa memperoleh tablet TRAMADOL dan tablet TRIHEXYPHENIDIL dari membeli kepada FERI ALFIANSYAH Alias JOHAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di tanah abang Jakarta dengan cara terdakwa pesan dulu melalui telfon selanjutnya transfer ke nomor rekening Bank BRI 598501046898531 atas nama FERI ALFIANSYAH selanjutnya FERI ALFIANSYAH tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan TRAMADOL di kirimkan ke rumah terdakwa melalui jasa paket, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa membeli 4 (empat) bok TRAMADOL kepada FERI ALFIANSYAH @ isi 50 (lima puluh) butir total 200 (dua ratus) butir seharga 1 (satu) bok Rp. 150.000 , keseluruhan Rp 600.000

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) Pada tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL dan DEKSTROMETHORPHAN nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan di rumah terdakwa Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa cara penggunaan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly;
 - Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menjual tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL di mulai sekitar Bulan Desember 2023 hingga akhirnya perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh petugas;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
2. 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
3. 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
4. 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL
5. 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414.

6. 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414

7. uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Dukuh Tangkeban Desa Nyalembeng RT 05 RW 02 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalah guna obat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di toko konter HP milik terdakwa, yang beralamat di Desa Pegundan RT03 RW05 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi bersama Tiem ketemu dengan terdakwa dan ditempat tersebut terdakwa telah menyimpan pil TRAMADOL, yang akan dijual kepada orang lain lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah menjual pil TRAMADOL, TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER). diantaranya kepada Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sehingga kami mengamankan Sdr. AJIS dan Sdr BANI dan pada saat itu Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL dan menyampaikan bahwa Sdr. JONI dan Sdr FAIZAL sering membeil pil kuning kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh tim satuan narkoba polres pemalang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - o 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
 - o 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
 - o 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
 - o 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL
 - o 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue
no HP 085691572414
- o uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu
rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Polda Jateng No Lab : 144 / NOF / 2024 tanggal 19 Januari 2024 yang di
buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa EKO FERY PRASETYO, S.Si,
NUR TAUFIK, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm, SE. di ketahui oleh
BUDI SANTOSO,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik
dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : barang bukti diterima di beri No Lab : 3398/NOF/2024 berupa 1
(satu) bungkus plastic yang berlak dan berlabel barang bukti ,setelah di buka
kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam
kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi
10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”.
3. BB-346/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi
10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam
kemasan warna silver.

Kesimpulan :

1. BB-344/2024/NOF dan BB-345/2024/NOF berupa tablet dalam
kemasan warna silver diatas adalah mengandung TRAMADOL
termasuk dalam daftar obat keras / daftar G
2. BB-346/2024/NOF dan BB-347/2024/NOF berupa tablet warna
kuning berlogo “mf”mengandung TRIHEXYPHENIDYL
termasuk dalam daftar obat keras / daftar G

Sisa barang bukti :

1. BB-344/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet
dalam kemasan warna silver
2. BB-345/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet
warna kuning berlogo “ mf”
3. BB-346/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) tablet warna
kuning berlogo “ mf”
4. BB-347/2024/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet
dalam kemasan warna silver

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen maka unsur sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mendapatkan TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dengan cara membeli Pada tanggal 18 Desember 2023 kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pada tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak satu botol berisi 1000 (seribu) butir tablet dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa membeli 4 (empat) bok TRAMADOL kepada FERI ALFIANSYAH @ isi 50 (lima puluh) butir total 200 (dua ratus) butir seharga 1 (satu) bok Rp. 150.000 , keseluruhan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Pada tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli tablet TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) kepada FERI ALFIANSYAH sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah), dan tablet jenis TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDIL dan DEKSTROMETHORPHAN nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ke tempat terdakwa berjualan di rumah terdakwa Dusun kauman RT 08, Rw 03, Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan di Toko Konter HP milik terdakwa di Desa Pegundan RT 03, Rw 05, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang;

Menimbang bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat mengandung TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER), TRAMADOL ataupun DEXTROMETHORPHAN yang termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl, Dextrometropen, Pil warna putih jenis Yarindo dan Hexymer Trihexyphenidil tidak memenuhi standar persyaratan keamanan farmasi karena tidak disertai dengan lebel yang lengkap atau keterangan Dosis atau aturan pakai, kode waktu produksi dan masa kadaluwarsa serta komposisi,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi, atau kegunaan sesuai dengan aturan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau seorang apoteker/ Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan, 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs, 2 (dua) botol tablet TRIHXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir, 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL dan 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414 dan uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswanda Imawan Alias Wanda Bin Duki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 225 (dua ratus dua puluh lima) butir tablet TRAMADOL dalam kemasan
 - b) 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening isi 74 (tujuh puluh empat) pcs
 - c) 2 (dua) botol tablet TRIHEXYPHENIDIL (HEXYMER) berisi 2000 (dua) ribu butir
 - d) 30 (tiga) puluh butir tablet TRAMADOL

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) plastic bekas bungkus paket warna merah muda yang bertuliskan penerimaan JOHAN Alamat Jalan Raya Klareyan No 52 gapura perbatasan Klareyan Kel. Pegundan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang No HP 085691572414.

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf e di rampas untuk dimusnahkan

- f) 1 (satu) unit HP merk Redmi note 11 warna silver blue no HP 085691572414

- g) uang tunai Rp 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti huruf f sampai dengan huruf g di rampas untuk negar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pml

